



-----Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara “ Cerai Gugat “ yang diajukan oleh : -----

“ **PENGGUGAT** “, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso ;-----
Selanjutnya disebut sebagai : “ **PENGGUGAT** “ ;-

----- **L A W A N** -----

“ **TERGUGAT** “, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Poso ; Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : “ **TERGUGAT** “ ;

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal **04 MARET 2011** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal **04 MARET 2011** dibawah Register Perkara Nomor/**Pdt.G/2011/PA.Pso**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 23 Oktober 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, dengan kutipan akta nikah Nomor : 141/07/IX/2007 Tanggal 21 Nopember 2007 ;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Tokorondo selama 3 tahun sampai mereka berpisah tempat tinggal ;

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat umur 2 tahun 2 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

- 4 Bahwa sejak awal tahun 2010 kentrangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :



- Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-



masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan

Tergugat ;-----

7 Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Oengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :-----

PRIMER : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----



SUBSIDER :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara patut ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena upaya damai melalui penasihatan kepada Penggugat di persidangan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguat- kan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

I BUKTI TERTULIS ;



1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : 141/07/ XI/2007, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, tanggal 21 Nopember 2007 (Bukti P.1.) ; -----

2 Surat Keterangan Nomor : 09/474.2/MPN/III/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso tertanggal 04 Maret 2011 (Bukti P.2) ; -----

3 Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 28 Pebruari 2011 (Bukti P.3.) ;-----

II BUKTI SAKSI :

1 “ Saksi 1 “, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal - hal sebagai berikut :-----

• Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi, sedangkan Tergugat Ipar saksi ;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, dan saksi hadir pada saat mereka melangsungkan perkawinan ;

• Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah telah hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua saksi, setelah itu mereka pindah di Palopo Sulawesi Selatan dan terakhir mereka balik lagi ke Poso ;-----



- Bahwa dari perkawinan mereka, sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka pada saat ini tidak rukun dan tidak tenteram, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa nafkah biaya hidup kepada Penggugat dan seorang anaknya ;-----
- Bahwa sebelum mereka berpisah keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering cemburu kalau ada laki-laki lain yang dikenal Penggugat serta Tergugat biasanya tidak segan-segan menyakiti badan jasmani bila terjadi percekocan rumah tangga ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya ;-----
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut, tidak diketahui kemana perginya, dan Penggugat bersama keluarga serta saksi sendiri telah berusaha mencari kejelasan tempat tinggal Tergugat, akan tetapi sampai saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti serta Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya, apalagi mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya sama sekali tidak ada ;-----
- Bahwa Penggugat hidup terlantar akibat perlakuan Tergugat yang melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagaimana layaknya seorang suami yang baik, sehingga saksi melihat Penggugat



hidup tersiksa, karena perkawinannya terkatung-katung dan tidak ada kepastian ; -----

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan menyabarkan Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan dipersatukan dalam rumah tangganya karena disamping Tergugat tidak peduli lagi istrinya, juga sekarang Penggugat sudah bertekad untuk cerai ; -----

1 “ Saksi 2 “, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal baik kedua belah pihak berperkara, karena Penggugat sebagai ipar Saksi, sedangkan Tergugat adalah Suami dari Penggugat ; -----

- Bahwa pada waktu mereka menikah, saksi hadir dalam pesta perkawinannya, yaitu mereka menikah di Kecamatan Poso Pesisir pada tahun 2008 ; -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, akan tetapi lamanya mereka rukun saksi tidak tahu, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak satu orang ; -----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan dalam rumah tangga ; -----

- Bahwa perpisahan kedua belah pihak sudah berlangsung kurang lebih tiga tahun lamanya dan selama kepergian Tergugat tidak



pernah kembali serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, meskipun Penggugat dan keluarga telah cukup berusaha mencari tahu alamat tempat tinggal Tergugat. Akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak diketahui kemana perginya dan tidak ada kabar beritanya ;-

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, sudah tidak ada ketenangan lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa peduli keadaan rumah tangganya ; -----
- Bahwa sepanjang saksi ketahui selama kepergian Tergugat tidak pernah memberi Nafkah biaya hidup kepada Penggugat, sehingga Penggugat saat ini hidup menderita berkepanjangan ; -----
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar menanti kehadiran Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sekarang memilih sikap untuk bercerai dari pada hidup mempertahankan pernikahannya yang tidak punya kepastian ; -----
- Bahwa menurut pengamatan saksi rumah tangga mereka sulit lagi dipersatukan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta berkesimpulan yang pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak menambahkan keterangannya lagi selain mohon putusan Pengadilan ; -----



-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, sedangkan Tergugat sesuai Surat Keterangan dari Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir tertanggal 04 Maret 2011 pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 49 huruf " a " Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan Kompetensi Relatif dan Absolut, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Poso ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan pernikahannya untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha penasihatan tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;-----

-----Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah sejak bulan Mei 2008 keadaan rumah tangganya tidak ada ketenangan dan keharmonisan, karena Tergugat selalu cemburu tanpa alasan kepada Penggugat serta Tergugat sering memukul Penggugat dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan kedua belah pihak hidup berpisah yang telah



berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, serta selama hidup berpisah Tergugat tidak mempedulikan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami yang bertanggung jawab, serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya / keberadaannya. Oleh karena itu Penggugat sangat keberatan dan memilih bercerai dari pada hidup bersatu kembali dengan Tergugat ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, disamping mengajukan bukti tertulis (Bukti P.1. sampai dengan Bukti P.3.), juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : “ **Saksi 1** dan **Saksi 2** “, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan memberikan pertimbangan tentang bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.1.**, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti menurut hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari **RABU** Tanggal **16 JANUARI 2008** ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.2. dan Bukti P.3.**, harus pula dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengisyaratkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sekiranya kedua belah pihak masih rukun dan masih satu rumah, maka tidak akan ada surat **Bukti P.2. dan Bukti P.3.** Tersebut ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan



bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan berikut ini ; -----

-----Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi Penggugat, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya karena Tergugat terbukti telah meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun secara berturut-turut terakhir ini, tanpa memberikan Nafkah / biaya hidup kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada lagi perhatian dan kepeduliannya terhadap Penggugat, meskipun telah diupayakan untuk diperbaiki, namun sudah sulit dirukunkan, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Setelah mencermati dalil Penggugat yang diperkuat alat bukti tertulis berupa P.1., P.2., dan P.3., serta keterangan saksi-saksi, maka pengadilan menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar-benar tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan perkecokan rumah tangga serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang tidak pernah balik lagi, serta tidak diketahui keberadaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kelalaian Tergugat di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Suami ternyata Penggugat telah mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, maka secara Hukum terdapat alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ; ---



-----Menimbang, bahwa karena kewajiban rumah tangga tersebut sudah tidak dapat ditegakkan oleh Tergugat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf “ a “ Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah nyata pula Penggugat tidak dapat menerima atas perlakuan Tergugat tersebut, Berarti telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau kejadian tersebut di atas terbukti adanya perselisihan atau ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya serta paling kurang 2 (dua) tahun secara berturut-turut selama ini, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan melalaikan kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pernah balik lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, maka ternyata telah mengakibatkan pecahnya perkawinan yang sudah sulit diharapkan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf (b) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk melakukan perceraian, karenanya harus dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara Aquo adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun secara



” *Eks Officio* “ Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu (Vide : Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta rincian biaya perkara dimaksud adalah sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 ;

-----Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----**
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----**
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----**



4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).-----

----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **SENIN** tanggal **TIGA PULUH** Bulan **JANUARI** Tahun **DUA RIBU DUABELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Enam Bulan Rabiul Awal Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriyah oleh kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Y U S R I, S.Ag.** dan **NIRWANA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **F A U S I A H, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) . -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

HAKIM ANGGOTA I,
ANGGOTA II,

Ttd.

Y U S R I, S.Ag.

HAKIM

Ttd.

NIRWANA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

FA U S I A H, S.Ag.

Rincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	170.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 261.000,-
(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan :
Pengadilan Agama Poso
P A N I T E R A,**

**Drs. H.
HAKIMUDDIN**

----00000000----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)